



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 145/II/2020**

**TENTANG
KEPENGURUSAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2020**

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi perempuan dalam pembangunan, pelayanan dan perlindungan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga maka keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) perlu terus dikembangkan dan diberdayakan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Soppeng yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor Men.PP/I/2009 tentang Fasilitasi Stimulan Tahun 2009;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
 - 8.8 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten

Soppeng Tahun 2019 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng;
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Soppeng Tahun 2020, Susunan Petugas Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. memberikan bantuan Pertolongan pertama pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. memberikan bantuan kepada pihak perempuan dalam meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan;
 3. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.
 4. melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait tentang Fasilitasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

**Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).**

- a. Melakukan upaya preventive (pencegahan) kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cara:
melakukan pendidikan publik (masyarakat) secara keseluruhan melalui kegiatan : penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan lain-lain
 2. memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan membangun koordinasi dengan berbagai lembaga penyelenggara kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan.
 3. memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan/ Syariat Islam, ekonomi, politik, sosial dan budaya, melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut.
 4. melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Melakukan upaya curative (penanganan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan yakni:
 1. memberikan pelayanan penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 2. memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 3. memfasilitasi pelayanan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 4. memfasilitasi pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 5. Memfasilitasi pelayanan bimbingan rohani/keagamaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

- c. Melakukan upaya rehabilitative (pemulihan dan pemberdayaan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan yakni:
 1. memberikan pelayanan pemulihan jangka panjang berupa pemulihan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan : Konseling, Support Group (kelompok dukungan), psikoedukasi ke masyarakat dan rehabilitasi sosial.
 2. memfasilitasi perlindungan korban di shelter (rumah aman) bekerja sama dengan lintas sektor terkait.
 3. melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi korban yang membutuhkan pemulihan dibidang ekonomi, melalui kegiatan : *vocational Training* (pelatihan keterampilan), pendidikan entrepreneurship (kewirausahaan), pengorganisasian kelompok usaha dan lain-lain.
 4. memfasilitasi pemberdayaan dibidang pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, melalui kegiatan : advokasi maupun membangun koordinasi dengan sektor penyelenggara kegiatan pendidikan formal (Sekolah umum maupun dayah) maupun informal (keluarga dan lembaga pendidikan alternatif).
 5. memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membangun koordinasi lintas sektor terkait.
 6. memfasilitasi proses pemulihan rohani melalui konsultasi/penyuluhan keagamaan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas setiap divisi akan bermitra dengan Lembaga/Organisasi peduli perempuan dan anak, Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Profesi, Swasta serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan anak;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng

pada tanggal 6 FEBRUARI 2020



A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Para Anggota Forkopimda Kabupaten Soppeng di Watansopeng.
5. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng di Watansoppeng.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sopeng
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 145 / II / 2020
TANGGAL : 6 Februari 2020

**TENTANG
KEPENGURUSAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SOPPENG**

- I. Pengarah : 1. Bupati Soppeng
2. Anggota Forkopimda Kabupaten Soppeng
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sopeng
4. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Soppeng
- II. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Soppeng
- III. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
- IV. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Soppeng
- V. Ketua Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng
- VI. Sekretaris : Sekretaris DP3APPKB Kab.Soppeng
- VII. Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APPKB Kab.Soppeng
- Wakil Sekretaris II : Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3APPKB Kab.Soppeng
- IX. Divisi-Divisi :

A. Divisi Pengaduan dan Pendampingan

Koordinator :

Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Soppeng

Anggota :

1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3APPKB Kab.Soppeng
2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial Kab. Soppeng
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan DP3APPKB Kab.Soppeng
4. Sakti Peksos Anak Dinas Sosial Kab.Soppeng
5. Katua Simpul Pemerhati Perempuan

B. Divisi Kesehatan dan Konseling**Koordinator :**

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Anggota :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Soppeng
2. Direktur UPT Rumah Sakit Kab. Soppeng
3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Soppeng
4. Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga DP3APPKB Kab.soppeng
5. Ketua Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab.Soppeng

C. Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi**Koordinator :**

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Anggota :

- Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Soppeng
Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Soppeng
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Soppeng
Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB Kab.Soppeng

D. Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum**Koordinator :**

Kanit PPA Polres Soppeng

Anggota :

1. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Soppeng
2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundangan-Undangan Kab. Soppeng
3. Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan DP3APPKB Kab.Soppeng
4. Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3APPKB Kab.Soppeng

E. Divisi Kerjasama dan Pengembangan**Koordinator :**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Soppeng

Anggota :

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Soppeng
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Soppeng
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Soppeng
4. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Soppeng
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng
7. Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPELITBANGDA Kabupaten Soppeng
8. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender DP3APPKB Kab.Soppeng
9. Kasubag Umum dan Kepegawaian DP3APPKB Kab.Soppeng



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 145 / II / 2020

TANGGAL : 6 Februari 2020

TENTANG

**SUSUNAN PETUGAS PADA SEKRETARIAT PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SOPPENG**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Layanan P2TP2A Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- II. Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APPKB Kab.Soppeng Layanan P2TP2A
- III. Koordinator Operasional : Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APPKB Kab.Soppeng Layanan P2TP2A
- IV. Petugas Layanan Pengaduan :
 1. JAMALUDDIN, S.Sos
 2. SYAMSU, SE
 3. RADIAH, S.IP
 4. IIN AINUN BASYARI
- V. Petugas Layanan Informasi dan Database :
 1. JAYANTI, S.STP
 2. ERNIWATI, A.Md.Kom
- VI. Petugas Layanan Pendamping Korban :
 1. P2TP2A Dinas P3APPKB Kab. Soppeng
 2. UPPA Polres Soppeng
 3. Dinas Kesehatan Kab. Soppeng
 4. Dinas Sosial Kab. Soppeng
 5. UPT Rumah Sakit Kab. Soppeng
 6. Kementrian Agama Kab. Soppeng
 7. Lembaga Bantuan Hukum
 8. Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI)
 9. Simpul Pemerhati Perempuan Kab. Soppeng

